



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**POLITEKNIK MARITIM NEGERI INDONESIA**

Jalan Pawiyatan Luhur I / 1 Bendan Duwur Semarang, 50233

Telepon 024-86457895, 86457897, Faksimile 86457900

Laman polimarin.ac.id, Pos-el info@polimarin.ac.id

**KEPUTUSAN**

**DIREKTUR POLITEKNIK MARITIM NEGERI INDONESIA**

**NOMOR : 1034/PL38/KU/2020**

**TENTANG**

**PEMBERIAN KERINGANAN UKT BAGI MAHASISWA TIDAK MAMPU**

**DAN/ATAU TERDAMPAK COVID-19**

**POLITEKNIK MARITIM NEGERI INDONESIA TAHUN 2020**

**DIREKTUR POLITEKNIK MARITIM NEGERI INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan untuk memberikan keringanan pada masyarakat terdampak Pandemi Covid 19, serta dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan agar pendidikan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, maka perlu menetapkan keringanan UKT bagi mahasiswa tidak mampu dan/atau terdampak Covid-19 Politeknik Maritim Negeri Indonesia Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2012 tentang Pendirian, Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Maritim Negeri Indonesia;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Maritim Negeri Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1207);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK MARITIM NEGERI INDONESIA TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN UKT BAGI MAHASISWA TIDAK MAMPU DAN/ATAU TERDAMPAK COVID-19 POLITEKNIK MARITIM NEGERI INDONESIA TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan keringanan UKT bagi mahasiswa tidak mampu dan/atau terdampak Covid-19 Politeknik Maritim Negeri Indonesia Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini;
- KEDUA : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang

Pada Tanggal 10 Agustus 2020

DIREKTUR POLITEKNIK MARITIM  
NEGERI INDONESIA,



SRI TUTIE RAHAYU

NIP 196001041986032001



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK MARITIM NEGERI INDONESIA  
 NOMOR : 1034/PL38/KU/2020  
 TANGGAL 10 AGUSTUS 2020  
 TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN UKT BAGI MAHASISWA TIDAK  
 MAMPU DAN/ATAU TERDAMPAK COVID-19 POLITEKNIK MARITIM  
 NEGERI INDONESIA TAHUN 2020

NO	NAMA MAHASISWA/ CALON MAHASISWA	NOMOR MAHASISWA/ CALON MAHASISWA	PRODI	Pengajuan Keringanan UKT Semester	NOMINAL UKT	JENIS KERINGANAN YANG DIBERIKAN
1	AKHMAD RIZKI HASAN	20188751443265	D3 Teknika	1	6.000.000	C. Penurunan Kelompok UKT menjadi Kel 3 Nominal Rp 5.000.000,-/smt
2	RONY HUTAGALUNG	20957793022742	D3 KPN	1	3.000.000	C. Penurunan Kelompok UKT menjadi Kel 2 Nominal Rp 1.000.000,-/smt
3	AMIER FAWAZ	20201506154515	D3 KPN	1	4.000.000	C. Penurunan Kelompok UKT menjadi Kel 2 Nominal Rp 1.000.000,-/smt
4	AMELIA NURRAHMAH	20002679802210	D3 KPN	1	3.000.000	C. Penurunan Kelompok UKT menjadi Kel 2 Nominal Rp 1.000.000,-/smt
5	RIBKA OCTAVIA NAPITU	20287757771523	D3 KPN	1	3.000.000	C. Penurunan Kelompok UKT menjadi Kel 2 Nominal Rp 1.000.000,-/smt
6	SAN YOHANNA SITANGGANG	20301562433183	D3 KPN	1	3.000.000	C. Penurunan Kelompok UKT menjadi Kel 2 Nominal Rp 1.000.000,-/smt
7	UBAIDILLAH YASRIL ANAS	20953768431120	D3 KPN	1	4.000.000	C. Penurunan Kelompok UKT menjadi Kel 2 Nominal Rp 1.000.000,-/smt
8	GADING REYKHAA ANDRIANTO	20282438322730	D3 TEKNIKA	1	6.000.000	D. Pembayaran Biaya UKT dan Biaya Hidup di Asrama secara mengangsur sesuai isian form pengajuan yang disampaikan
9	RISKY CECAR SUNJAKA	20134968537445	D3 TEKNIKA	1	5.000.000	D. Pembayaran Biaya UKT dan Biaya Hidup di Asrama secara mengangsur sesuai isian form pengajuan yang disampaikan
10	DWIKE NUR INTAN SARI	20151363783902	D3 KPN	1	3.000.000	D. Pembayaran Biaya UKT dan Biaya Hidup di Asrama secara mengangsur sesuai isian form pengajuan yang disampaikan
11	ANIH ANGGUN ROSYANAH	20167724277076	D3 KPN	1	4.000.000	D. Pembayaran Biaya UKT dan Biaya Hidup di Asrama secara mengangsur sesuai isian form pengajuan yang disampaikan
12	STRICKER Satria AMMAR	20181340071649	D3 KPN	1	3.000.000	D. Pembayaran Biaya UKT dan Biaya Hidup di Asrama secara mengangsur sesuai isian form pengajuan yang disampaikan
13	MASRUR AMPRULLOH	20295589538331	D3 KPN	1	4.000.000	D. Pembayaran Biaya UKT dan Biaya Hidup di Asrama secara mengangsur sesuai isian form pengajuan yang disampaikan
14	DIMAS FALSAF AKBAR	20202737931644	D4 NAUTIKA	1	6.000.000	D. Pembayaran Biaya UKT dan Biaya Hidup di Asrama secara mengangsur sesuai isian form pengajuan yang disampaikan
15	LORD ANGELO ALFAED YUBILLIO WATHI	20023532243027	D4 NAUTIKA J	1	20.000.000	D. Pembayaran Biaya Pendidikan dan Biaya Hidup di Asrama secara mengangsur sesuai isian form pengajuan yang disampaikan
16	HAFID RIZKI PRATAMA	190803009	D3 NAUTIKA	3	4.500.000	B. Pengurangan Nominal UKT SMT 3 menjadi Rp 2.000.000,-
17	RAMADHAN ARDI MAHROBY	190804021	D4 NAUTIKA	3	6.000.000	B. Pengurangan Nominal UKT SMT 3 menjadi Rp 5.000.000,-

18	HANASTI ASYIFAA SAPUTRI	190801015	D3 KPN	3	4.000.000	C. Penurunan Kelompok UKT menjadi Kel 3 Nominal Rp 3.000.000,-/smt
19	FIRMAN ARDIYANSYAH	190801013	D3 KPN	3	4.000.000	C. Penurunan Kelompok UKT menjadi Kel 3 Nominal Rp 3.000.000,-/smt
20	DIAN RATNA SASMITA	190801008	D3 KPN	3	4.000.000	C. Penurunan Kelompok UKT menjadi Kel 3 Nominal Rp 3.000.000,-/smt
21	ADI PRASETYO	180702001	D3 TEKNIKA	5	6.000.000	D. Pembayaran Biaya UKT secara mengangsur sesuai isian form pengajuan yang disampaikan
22	DEDY FIRMANSYAH	180704004	D4 NAUTIKA	5	6.000.000	D. Pembayaran Biaya UKT secara mengangsur sesuai isian form pengajuan yang disampaikan
23	TIARA RAHIMA RIZKY	160503026	D3 NAUTIKA	9	6.000.000	B. Pengurangan Nominal UKT SMT 9 menjadi Rp 2.000.000,-
24	LAKSONO TRI WIBOWO	160502015	D3 TEKNIKA	9	5.000.000	B. Pengurangan Nominal UKT SMT 9 menjadi Rp 2.000.000,- dan Cicilan UKT SMT sebelumnya paling lambat sebelum Ujian TA



Ditetapkan di Semarang  
 Pada Tanggal 10 Agustus 2020  
 DIREKTUR POLITEKNIK MARITIM NEGERI INDONESIA,

SRI TUTIE RAHAYU  
 NIP 196001041986032001